

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder*

Ayu Ferawati¹ Elviandri² Bayu Prasetyo³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: 1911102432006@umkt.ac.id¹ ima671@umkt.ac.id² sun487@umkt.ac.id³

Abstract

Based on the results of the study on the enforcement of criminal law against perpetrators of sexual harassment with fetishistic disorder, the problem can be concluded that the interpretation of the law in cases of crimes against morality, especially related to fetishistic disorders, is not clearly regulated in the law. The main points include the lack of a comprehensive definition in the law, the importance of proper interpretation of the law by judges to achieve substantial justice, the concept of progressive law that emphasizes adaptation to the development of society, and the challenges in achieving substantial justice in law enforcement. Recommendations include the need to revise the law to better accommodate complex cases like this. This study also shows that In Fetishistic Disorder, as described in the DSM-5, highlights the complexity in handling cases of sexual crimes involving desire for objects or body parts that are generally not erotic. Recommendations to address legal ambiguity include revising the Criminal Code or the Sexual Violence Crime Law to ensure adequate legal protection against sexual harassment committed by individuals with fetishistic disorders in Indonesia.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Sexual Harassment, Fetishism, Substantive Justice, Progressive Law, Criminal Code Revision

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dengan gangguan fetisisme, dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada penafsiran hukum dalam kasus kejahatan kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan gangguan fetisisme, yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Poin utama meliputi ketiadaan definisi komprehensif dalam hukum, pentingnya penafsiran hukum yang tepat oleh hakim untuk mencapai keadilan substantif, konsep hukum progresif yang menekankan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, serta tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Rekomendasi yang diajukan mencakup perlunya revisi hukum agar dapat lebih mengakomodasi kasus-kasus kompleks seperti ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gangguan fetisisme, sebagaimana dijelaskan dalam DSM-5, menyoroti kompleksitas dalam menangani kasus kejahatan seksual yang melibatkan hasrat terhadap objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak bersifat erotis. Rekomendasi untuk mengatasi ambiguitas hukum termasuk revisi KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan gangguan fetisisme di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelecehan Seksual, Fetisisme, Keadilan Substantif, Hukum Progresif, Revisi KUHP



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa norma hukum dijalankan, sehingga tercapai keadilan dan ketenteraman sosial. Menurut Mertokusumo (2008), hukum memiliki kekuatan berlaku apabila sesuai

dengan cita-cita hukum yang menjadi landasan filosofisnya. Dalam konteks hukum pidana modern, penegakan hukum tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan restoratif (Hiariej, 2016). Perkembangan masyarakat yang semakin modern dan kompleks memengaruhi dinamika penegakan hukum. Dalam masyarakat dengan tingkat spesialisasi tinggi, organisasi penegak hukum menjadi semakin birokratis dan menuntut koordinasi yang baik antar-lembaga. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima pilar utama: instrumen hukum, aparat *fetishistic disorder* penegak hukum, masyarakat sebagai subjek hukum, budaya hukum (legal culture), serta sarana dan prasarana pendukung. Apabila kelima pilar ini tidak berfungsi optimal, tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara maksimal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi lonjakan kasus kekerasan seksual yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021, tercatat 16.162 kasus kekerasan, meningkat 50% dibanding tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 4.660 kasus adalah kekerasan seksual, 4.814 kekerasan fisik, 4.754 kekerasan psikis, dan 1.887 kekerasan ekonomi. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender juga meluas di ruang digital, termasuk perundungan siber, pelecehan daring, pemerasan seksual, dan ancaman penyebaran konten pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan kesusilaan semakin kompleks dan membutuhkan penanganan hukum yang lebih adaptif.

Kejahatan Kesusilaan dan *Fetishistic Disorder* kejahatan kesusilaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban sosial dan moral masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mengganggu keharmonisan sosial. Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang jarang dibahas secara spesifik dalam hukum positif Indonesia adalah, yang dalam terminologi psikiatri masuk kategori paraphilia. Berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*, *fetishistic disorder* adalah gangguan yang ditandai dengan munculnya gairah seksual terhadap objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak erotis. Contohnya termasuk sepatu, stoking, sarung tangan, rambut, atau material seperti kulit dan lateks (Comfort, 1987). Penderita gangguan ini memperoleh kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, atau bahkan melakukan masturbasi menggunakan objek tersebut. Penyimpangan seksual ini menjadi masalah ketika perilakunya merugikan orang lain, baik secara materiil maupun psikologis. Dalam kasus Gilang, misalnya, pelaku melakukan pelecehan seksual berbasis fetish kain jarik yang meresahkan masyarakat. Namun, kasus ini sulit ditangani secara hukum karena KUHP Indonesia hanya mengatur delik kesusilaan terbatas pada tindakan yang melibatkan organ reproduksi, seperti perkosaan dan pencabulan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyulitkan aparat dalam menindak pelaku. Analisis Hukum Pidana Dalam hukum pidana, berlaku asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (*nullum crimen sine lege*). Artinya, untuk menjerat pelaku *fetishistic disorder*, harus ada pengaturan yang jelas dalam KUHP atau undang-undang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan teknik studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer berupa KUHP Pasal 292 dan Pasal 5 UU TPKS serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan penelitian terdahulu, kemudian diolah melalui proses editing dan verifikasi data serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder*

Kejahatan kesusilaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan ketidaknyamanan dan merusak norma sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Salah satu bentuknya adalah penyimpangan seksual (*paraphilia*), termasuk *fetishistic disorder*, di mana pelaku memiliki ketertarikan seksual tidak wajar terhadap objek tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan seksual:

1. Pasal 5. Pelecehan seksual non-fisik dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda hingga Rp10.000.000.
2. Pasal 6
 - a. Pelecehan seksual fisik dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp50.000.000.
 - b. Pelecehan seksual yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku dipidana maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000.
 - c. Pelecehan melalui penyalahgunaan wewenang, tipu muslihat, atau memanfaatkan kerentanan korban dipidana maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000.

Namun, undang-undang ini belum secara komprehensif mengatur tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*. Pasal 5 dan 6 hanya menekankan pelecehan fisik dan non-fisik yang ditujukan pada organ seksual, tanpa mempertimbangkan bentuk penyimpangan seksual khusus seperti *fetish*. Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Penyimpangan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder* Aktivitas manusia yang kompleks tidak selalu tercakup secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dalam kondisi ini, hakim berperan penting melakukan penafsiran dan penemuan hukum tanpa menyimpang dari tujuan undang-undang. Metode penemuan hukum meliputi interpretasi (gramatikal, historis, sistematis) dan konstruksi hukum. Pada kasus penyimpangan seksual seperti *fetishistic disorder*, terdapat kekaburan norma karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum secara jelas mengatur pelecehan seksual yang dilakukan pengidap gangguan fetisistik. Hakim dalam praktiknya sering terjebak pada keadilan prosedural semata, seperti kasus *fetish kain jarik* yang hanya dijerat dengan pasal pemerasan atau pengancaman dalam UU ITE, bukan pada hakikat penyimpangan seksualnya.

Pendekatan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo dibutuhkan untuk menegakkan keadilan substantif dengan menempatkan hukum sebagai sarana mencapai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Dalam konteks ini, hakim perlu berani menafsirkan undang-undang secara Gramatikal, dengan memaknai istilah “tubuh” pada Pasal 5 dan 6 UU TPKS secara luas agar mencakup objek seksual pada kasus fetisistik. Ekstensif, dengan memperluas makna ketentuan yang ada untuk menjangkau perbuatan yang merendahkan martabat manusia meski objek seksualnya bukan organ seksual. Dengan interpretasi ini, hakim dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih konkret, sehingga hukum progresif benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan substantif bagi korban. Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Kasus *Fetishistic Disorder* Kasus *fetishistic disorder* pada prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan dilakukan secara sadar, disengaja, dan pelaku mengetahui konsekuensinya. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan cabul karena melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan bermuatan seksual. Walaupun KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang

gangguan fetisistik, karakteristiknya sejalan dengan unsur pencabulan, yaitu adanya subjek hukum ("barangsiapa"), perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan psikis korban, dan pelanggaran norma kesusilaan. Sesuai Pasal 44 KUHP, pelaku yang sadar dan memahami akibat perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby, Gilang Aprilian Nugraha Pratama terbukti melakukan pelecehan seksual online dengan modus fetish kain jarik. Pelaku menggunakan dalih penelitian akademik untuk meminta korban dibungkus kain jarik, lalu mengancam akan bunuh diri jika korban menolak. Perbuatan ini dinilai sebagai penyimpangan seksual yang merugikan psikologis korban dan melanggar norma hukum serta moral. Majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan Pasal 289 KUHP karena unsur pengiriman informasi elektronik bermuatan menakut-nakuti, perbuatan cabul, dan percabulan terhadap anak terpenuhi. Terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda, dan pemulihan hak korban. Putusan ini mencerminkan bahwa meski gangguan fetisistik belum diatur secara komprehensif dalam KUHP maupun UU TPKS, hakim dapat menggunakan pendekatan penafsiran hukum progresif untuk mengisi kekosongan hukum, menegakkan keadilan substantif, dan melindungi korban dari pelecehan seksual bermodus baru.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder

Penegakan hukum pidana dalam kasus fetishistic disorder memerlukan keberanian hakim untuk menerapkan dan menafsirkan hukum secara progresif. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberi kewenangan oleh negara untuk memutus perkara, sekaligus mengisi kekosongan hukum ketika undang-undang bersifat kaku dan tidak mampu mengikuti perkembangan sosial. Penerapan hukum harus menyesuaikan realitas agar hukum memiliki nilai nyata. KUHP hanya mengatur delik kesusilaan dalam Pasal 281–303, terbatas pada pencabulan dan perkosaan yang umumnya dikaitkan dengan penetrasi alat kelamin laki-laki dan perempuan. Akibatnya, tindakan seperti fetishistic disorder belum diakomodasi secara komprehensif. Untuk mengatasi kekosongan ini, Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif, yaitu hukum yang mengalir demi kemanusiaan dan keadilan substantif, tidak sekadar terikat prosedur formal. Hukum progresif memiliki lima prinsip utama. Hukum adalah sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan, bukan institusi yang kaku. Berlandaskan pada nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian sosial. Bermuatan moral untuk mendorong hukum melayani kepentingan bangsa secara efektif. Mengoptimalkan seluruh potensi hukum demi perbaikan kualitas hukum nasional. Menempatkan penafsiran hukum sebagai jantung penegakan hukum, sehingga hukum dapat diaktualisasikan secara kontekstual.

Dalam konteks fetishistic disorder, pelaku memperoleh rangsangan seksual dari objek non-seksual atau bagian tubuh yang secara umum tidak erotis, seperti kaki, rambut, pakaian, atau kain. DSM-5 mengkategorikannya sebagai gangguan ketika minat seksual tersebut intens, berulang, dan dapat merugikan orang lain. Tingkatannya mulai dari pemuja (admire), pecandu (addict), fetisisme menengah, hingga tingkat tinggi yang berpotensi menimbulkan perilaku berbahaya, seperti pencurian atau pemaksaan. Dengan kondisi demikian, penegakan hukum harus dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan ekstensif pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP, sehingga tindakan fetishistic disorder yang merugikan orang lain dapat dijerat hukum meskipun belum diatur secara eksplisit. Hukum progresif menjadi kunci untuk memberikan keadilan substantif bagi korban sekaligus memastikan hukum berjalan dinamis sesuai kebutuhan sosial. *Fetishistic Murderers* dan Penegakan Hukum

Tingkat tertinggi fetisisme adalah *fetishistic murderers*, di mana pelaku rela membunuh korban demi mendapatkan objek fetishnya. *Fetishistic disorder* adalah penyimpangan seksual yang menimbulkan rangsangan dari objek non-seksual atau bagian tubuh yang umumnya tidak erotis, seperti kaki, rambut, pakaian, kain, atau objek mati, yang biasanya diekspresikan dengan menyentuh, mencium, menjilat, atau masturbasi. Permasalahan muncul karena hukum positif belum tegas mengatur pelecehan seksual oleh pengidap *fetishistic disorder*. UU TPKS 2022 dan KUHP hanya memuat delik asusila secara umum. Oleh sebab itu, hakim perlu melakukan penafsiran gramatikal dan ekstensif dengan pendekatan hukum progresif untuk mencapai keadilan substantif. Hukum progresif menekankan kemanusiaan, kepedulian sosial, moral, fleksibilitas hukum, dan pentingnya penafsiran agar hukum hidup dan bermanfaat. Penerapan prinsip ini penting untuk menutup kekosongan norma, melindungi korban, dan mewujudkan keadilan komprehensif. Revisi KUHP 2023 atau UU TPKS 2022 diperlukan agar pelecehan seksual oleh penyandang *fetishistic disorder* diatur jelas dan memiliki kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*, dapat disimpulkan bahwa terdapat tantangan serius dalam interpretasi dan penerapan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan kesusilaan yang bersifat kompleks. Hal ini disebabkan karena fenomena penyimpangan seksual seperti *fetishistic disorder* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tindak pidana kesusilaan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas dalam upaya penegakan hukum, terutama ketika kasus yang muncul tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pasal pencabulan atau perkosaan dalam KUHP. Fenomena *fetishistic disorder*, sebagaimana dijelaskan dalam DSM-5, menunjukkan adanya penyimpangan seksual di mana pelaku mengalami gairah atau dorongan seksual terhadap objek mati, benda-benda tertentu, atau bagian tubuh yang secara umum bukanlah organ seksual. Dalam konteks ini, pelaku sering melakukan tindakan pelecehan baik fisik maupun non-fisik untuk memenuhi dorongan seksualnya. Tantangan muncul ketika tindakan tersebut menimbulkan penderitaan psikologis pada korban, namun sulit dikualifikasikan dalam pasal-pasal yang ada karena unsur kekerasan fisik atau penetrasi tidak selalu terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran sentral melalui proses penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun ekstensif. Penafsiran ini bertujuan agar penerapan hukum tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga mampu mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus responsif terhadap perkembangan masyarakat dan berorientasi pada kemanusiaan. Hakim diharapkan mampu melihat hukum sebagai sarana mencapai keadilan yang nyata, bukan sekadar menegakkan norma tertulis secara formal. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi hukum atau revisi terhadap KUHP dan UU TPKS agar dapat mengakomodasi fenomena penyimpangan seksual seperti *fetishistic disorder* secara lebih komprehensif. Definisi pelecehan seksual perlu diperluas untuk mencakup perilaku menyimpang yang menimbulkan dampak psikologis signifikan pada korban, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik atau penetrasi seksual. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban akan menjadi lebih efektif dan rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Akasa Ayustin. Penilaian masyarakat mengenai kenormlan berita-berita kekerasan seksual di media sosial twitter. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Alelxander, Aaron. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2023, 1.1: 11-15.
- Alhaqni et al., 2023 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam
- Chrisya, Evangeline Amanta, and Hery Firmansyah. "Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Fetishisme Disorder." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10508-10514.
- Diyah, Dwi Alfiyatussa; Mahyani, Ahmad. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/Pid. Sus/2020/Pn Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2022, 2.1: 434-445.
- Dzakiyah, A. A. (2024). Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hartanti, Evi. "Tindak pidana korupsi." (2007).
- Mahendra, R. (2024). Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 47-61.
- Mahendra, Reza, et al. Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2024, 5.1: 47-61.
- Mahendra, Reza. Progresifitas Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyimpangan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder. *Diss. Hukum Pidana*, 2023.
- Mahendra, reza. Progresifitas penerapan hukum oleh hakim terhadap penyimpangan seksual pengidap fetishistic disorder. 2023. Phd thesis. Hukum pidana.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 2.
- Nurahlin, Siti. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 2022, 37.3.
- Nurisman, 2022 Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- R. Soesilo. *Kriminologi: Pengetahuan Sebab Musabab Kejahatan.* (Bogor: Politea, 1985), hlm. 20.
- Rahman, M. Gazali; Tomayahu, Sahlan. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 2020, 4.1: 142-159.
- Safitri et al., 2023 Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)
- Sahetapy, Elfina Lebrine, Tara Titana Yusuf, and Yosefina Elinda Sunur. "Fetish Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Non-Fisik." (2025): 94-111.

- Salsabila, adira najwa, et al. Memahami dampak psikologis dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi, tempat kerja, keluarga dan lainnya: perspektif dalam konteks sosial. *Afeksi: jurnal psikologi*, 2024, 3.3: 113-130.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 24.
- Sumampouw, Jusuf Octafianus. "Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.3 (2013).
- Törnquist, Olle, et al. The Downside of Indonesia's Successful Liberal Democratisation and the Way Ahead. Notes from the Participatory Surveys and Case Studies 2000–2016. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2017, 36.1: 123-138.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika (Bandung: Aditama, 2003), hlm. 42.
- Yubsir, Yubsir. Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 2017, 10.2: 241-248.